



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemdik & Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



PERUBAHAN NAMA YAYASAN PADA IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2 / 2879 - Disdik/ 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Margahayu, Nomor: 421.1/400-UPTTKSD/2018, Tanggal 15 Oktober 2018;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0019852.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 11 April 2016;
4. Surat Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, Nomor: 619/102.1/Kep/OT/1997, Tanggal 2 Juli 1997;
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 16 Oktober 2018.

Dengan ini menyatakan Perubahan Nama Yayasan Pada Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SDIT ANNI'MAH
Yayasan Pendiri : YAYASAN ANNI'MAH ALKARIMAH
Penanggung jawab : H. CEPI RINALDI BARNAS, SE
Alamat : Jl. Sampora Sekeawi Desa Sukamenak
Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung
Surat Permohonan
Perubahan Nama Yayasan
Nomor : 008/ PNY/ YAA/ IX/ 2018
Tanggal : 27 September 2018

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan:

Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Soreang, 29 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,**



DIK. H. HANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Margahayu.